

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Manusia sebagai subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum seperti membuat perjanjian serta memiliki harta kekayaan dan lain sebagainya. Manusia sebagai pembawa hak mulai dari saat ia dilahirkan dalam keadaan hidup dan berakhir ketika dia meninggal dunia. Manusia juga merupakan makhluk sosial dan selalu membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya, baik secara kebutuhan primer yaitu kebutuhan sandang pangan dan papan, sekunder serta tersier. Untuk memenuhi segala kebutuhan memerlukan uang yang diperoleh melalui bekerja atau membuka usaha. Salah satu alasan setiap orang mencari pekerjaan adalah memperoleh keuntungan untuk melengkapi kebutuhannya tersebut.<sup>1</sup> Tenaga kerja adalah setiap individu yang memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan sehingga menghasilkan barang dan jasa yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri atau orang lain.<sup>2</sup> Seperti yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an yaitu perintah untuk bekerja:

قُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عِلْمٍ

الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

*Dan Katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang yang beriman akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang Maha Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan” (Q.S At-Taubah: 105)*

Semua orang berhak untuk memilih tempat mereka bekerja, termasuk bekerja di luar negeri. Pengangguran terus meningkat karena keterbatasan lapangan

---

<sup>1</sup> Dr. Alexander Thain, M.Si. (Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET 2021) hal. 10

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga kerjaan

pekerjaan. Masyarakat tidak dapat memulai usaha karena terkendala oleh modal, keterampilan, dan jarak dan akses pasar yang jauh dari pemukiman sebagian masyarakat. Semakin sedikit peluang pekerjaan membuat masyarakat menghadapi banyak masalah, seperti memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun masyarakat berusaha untuk keluar dari masalah mereka yaitu memilih menjadi pekerja migran Indonesia (PMI)<sup>3</sup> solusi tercepat<sup>4</sup>. Indonesia dengan jumlah PMI yang melakukan pekerjaan di luar negeri pada periode Maret 2023 sebanyak 72.784 orang. Dengan lokasi paling populer, yaitu di Taiwan, sebanyak 19.547 orang, Malaysia sebesar 24.656 orang dan Hongkong sebanyak 16/488 orang.<sup>5</sup> Jawa Timur menjadi provinsi dengan pengekspor PMI tertinggi nomor satu di Indonesia dengan jumlah 17.103 orang pada periode Januari 2023. Salah satunya yang terbanyak adalah Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Tulungagung merupakan kabupaten dengan 19 kecamatan, 257 desa dan 14 kelurahan yang menjadi salah satu pengekspor Pekerja Migran Indonesia (PMI) terbesar se-Jawa Timur. Kabupaten Tulungagung juga sempat dijuluki sebagai Kampung TKI. Pada data yang termuat di Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Kabupaten Tulungagung merupakan urutan ke sepuluh sebagai pengekspor terbanyak di Indonesia dengan jumlah PMI periode Tahun 2023 hingga Maret 1.817.

Namun, dibalik keuntungan dan kemudahan yang didapatkan, ada beberapa kendala yang sering dirasakan oleh tenaga kerja yang bekerja di luar negeri. Banyak pengaduan yang masuk dalam data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dengan berbagai alasan. Diantaranya yaitu administratif, pemberian sosialisasi informasi, jaminan sosial, penipuan, pengiiraman pekerja migran ilegal, dan lain sebagainya yang bisa terjadi kepada calon PMI. Artikel berita lain pada tanggal 24 Oktober 2022 juga menyebutkan adanya penangkapan pelaku atau oknum pengiriman Pekerja Migran ilegal atau non prosedural ke Malaysia.<sup>6</sup> Ada

---

<sup>3</sup> Undang- Undang No 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Miggran (PMI)

<sup>4</sup> Rizqi Maulidyah amalia "analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Untuk Menjadi Tenaga kerja Indonesia Di Luar Negeri (Studi Kasus Pada Masyarakat Gresik Utara)

<sup>5</sup> Data penempatan dan perlindungan PMI periode januari 2022 [www.bp2mi.go.id](http://www.bp2mi.go.id)

<sup>6</sup> [Aktivis di Batam 'dikriminalisasi' karena ungkap dugaan 'keterlibatan' pejabat BIN dalam dugaan perdagangan orang, pegiat: 'Bentuk lemahnya perlindungan negara' - BBC News Indonesia](#)

tiga korban yang berasal dari Bima, Nusa Tenggara Barat dengan usia masih 19 tahun dan 1 korban berasal dari Surabaya. Pelaku yang sudah ditangkap disebutkan merupakan oknum asisten dari pelaku utama yang saat ini masih dalam Daftar Pencarian Orang atau DPO. Keempat korban tersebut dipulangkan karena tidak memenuhi syarat usia untuk bekerja di Malaysia.<sup>7</sup> Resiko besar yang telah marak terjadi dan diketahui oleh PMI tidak menjadikan masyarakat jera, karena demi ekonomi yang layak masyarakat akan terus memberanikan diri. Terlebih lagi, kekurangan yang mendasar dari tenaga kerja yang memutuskan untuk menjadi PMI adalah mereka berasal dari kalangan masyarakat yang kurang berkependidikan dan berkeahlian. Latar belakang PMI yang berangkat ke luar negeri tertinggi adalah menempuh pendidikan akhir Sekolah. Sehingga karena faktor tersebut membuat PMI memiliki beda pemikiran dan cenderung rentan terhadap penipuan. Bahkan kelemahannya tersebut menjadikan PMI mudah untuk dijadikan sebagai perdagangan manusia.

Peran dan tanggung jawab BP2MI dalam penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia diawali proses penempatan sejak tahap pra penempatan, penempatan, dan purna penempatan. Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, menyatakan tahapan pra penempatan diawali dengan proses perekrutan tenaga kerja oleh lembaga penyalur tenaga kerja, yaitu Perusahaan Pelaksana Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dan atau Pemerintah. Tenaga kerja yang hendak menjadi calon Pekerja Migran Indonesia wajib melakukannya, melalui lembaga penyalur tenaga kerja agar proses penempatan tersebut menjadi proses yang legal. Kurangnya keterlibatan BP2MI pada tahap perekrutan menyebabkan terbukanya kerentanan eksploitasi tenaga kerja Indonesia sejak dini. Menanggulangi hal tersebut Pemerintah telah membuat berbagai peraturan terkait tenaga kerja yang bekerja di luar negeri, yakni Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dalam peraturan tersebut pemerintah sepakat untuk memberikan perlindungan yang lebih bagi PMI dari perdagangan manusia, perbudakan dan kerja paksa,

---

<sup>7</sup> Artikel pada metro batam 2022

kekerasan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia serta hal-hal yang melanggar hak asasi manusia mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja.<sup>8</sup> Sehingga PMI yang penempatannya secara prosedural akan mendapatkan perlindungan dari mulai keberangkatan sampai kepulangannya di Indonesia. Pelaksanaan perlindungan pekerja migran di Indonesia di badan perlindungan pekerja migran Indonesia kabupaten Tulungagung yaitu untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesempatan yang sama dan perlakuan tahap tanpa diskriminasi untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarga dalam rangka hubungan ke industrial yang berkeadilan.<sup>9</sup>

Pekerja migran perlu memperoleh perlindungan dari segala aspek termasuk perlindungan sebelum bekerja baik perlindungan upah dan jaminan sosial, sehingga menjadi rasa aman tentram terpenuhi keadilan serta terwujudnya kehidupan yang sejahtera lahir dan batin, selaras, serasi dan seimbang untuk memperoleh pekerjaan di luar negeri. Perlindungan hukum memiliki kaitan yang erat terhadap cara hukum memberikan keadilan dengan mengatur hak dan kewajiban subjek hukum serta memberikan keadilan bagi subjek hukum yang mempertahankan haknya.<sup>10</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan berasal dari kata dasar lindung, yang memiliki arti menempatkan dirinya di bawah sesuatu supaya tidak terlihat; bersembunyi. Sedangkan hukum diartikan sebagai suatu peraturan yang mengikat berupa undang-undang, peraturan dan sebagainya yang mengatur pergaulan hidup sebagai patokan suatu peristiwa yang keputusannya ditetapkan oleh hakim<sup>11</sup> Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan untuk subjek hukum berupa perangkat hukum baik berupa represif atau preventif dengan tujuan untuk

---

<sup>8</sup> Data BP2MI Periode maret 2020. [www.bp2mi.go.id](http://www.bp2mi.go.id)

<sup>9</sup> Jurnal pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Menurut undang Undang No 18 tahun 2017 tentang Perlindungan pekerja migran Indonesia (studi BP2MI Lombok Barat)

<sup>10</sup> Handri Raharjo. *Sestem hukum Indonesia*. (Yogyakarta: media pressindo, 2018) hal 22

<sup>11</sup> Idik Saeful Bahri. *Perlindungan Upah Bagi Pekerja Badan Usaha Milik Desa*. (Yogyakarta: Bahasa Rakyat, 2020) hal. 54-55

memberikan keadilan, ketertiban, kemanfaatan, kedamaian, dan kepastian. Perlindungan hukum dapat berupa tertulis maupun tidak tertulis<sup>12</sup>.

Humalata Pardamean Rajagukguk juga memberikan pendapat dalam bukunya yaitu Peran Serta Pekerja dalam Pengelolaan Pekerjaan, bahwa tenaga kerja adalah mereka yang melakukan kegiatan ekonomi dengan melakukan pekerjaan bersama-sama dengan orang lain atau secara mandiri<sup>13</sup>. Kegiatan ekonomi yang dimaksud yaitu kegiatan yang dilakukan setiap manusia untuk memperoleh sesuatu baik barang maupun jasa. Kegiatan ekonomi terdiri dari kegiatan produksi, distribusi serta konsumsi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, baik kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, maupun kebutuhan tersier.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan penjelasan deskripsi latar belakang di atas mengenai implementasi pasal 8 undang-undang RI nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan hukum pekerja migran sebelum bekerja di BP2MI Tulungagung, maka ada beberapa permasalahan yang ditemukan. Dengan demikian rumusan masalah yang menjadi pokok kajian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja dalam pasal 8 Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia?
2. Apa kendala Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja di luar negeri?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Sesuai dengan masalah dalam rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Edi Setiadi dan Kristiani. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. ( Jakarta: Kencana, 2017) hal. 273

<sup>13</sup> Agusmidah, *Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* (Medan : USU Press. 2010) hal.5

1. Untuk mendeskripsikan bentuk perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja diluar negeri dalam pasal 8 Undang- Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
2. Untuk mendeskripsikan kendala dalam pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebelum Bekerja diluar negeri

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Dengan adanya penelitian ini, berharap mendapatkan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Berikut manfaat dari penelitian, antara lain :

##### **A. Manfaat Teoritis**

- a) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi penelitian pada bidang yang sama di masa yang akan datang dan menambah keilmuan mengenai pelindungan pekerja migran Indonesia sebelum bekerja di luar negeri dalam pasal 8 undang-undang nomor 18 tahun 2017 tentang pelindungan pekerja migran Indonesia sebelum bekerja di luar negeri.
- b) Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan dan informasi yang bermanfaat serta menambah ilmu pengetahuan, wawasan atau rujukan dan tambahan Pustaka pada perpustakaan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

##### **B. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi objek penelitian  
Berguna untuk penelitian atau landasan penelitian berikutnya, berguna bagi calon pekerja migran Indonesia mengetahui siapa saja yang melindungi mereka dan sebagai masukan kepada BP2MI kabupaten Tulungagung sebagai dasar atas informasi untuk mengambil keputusan.
2. Bagi penulis lainnya  
Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi ilmu pengetahuan tentang peran BP2MI kerja kabupaten Tulungagung yang berguna bagi pengembang ilmu pengetahuan pada penelitian selanjutnya.

#### **E. PENEGASAHAN ISTILAH**

Menghindari kesalahpahaman terhadap variabel kata dan istilah-istilah yang terdapat pada skripsi ini, maka penulis mencantumkan definisi dari setiap kata yang terdapat pada skripsi tersebut, antara lain:

1. Pekerja migran Indonesia (PMI) adalah setiap warga negara yang akan melakukan pekerjaan di luar wilayah negara Indonesia. Mereka melakukan migrasi dalam upaya mencari pekerjaan dan peningkatan pendapatan. Migrasi tenaga kerja dari Indonesia telah menjadi sangat penting. Sangat penting untuk memahami dampak dan keuntungan dari fenomena ini. Untuk melindungi diri dan meningkatkan kesehatan mereka, pekerja migran harus memiliki akses yang memadai terhadap pendidikan, pengetahuan, dan jaringan yang tepat.
2. Perlindungan pekerja migran adalah bentuk upaya untuk melindungi kepentingan calon pekerja migran dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja diluar negeri. bahwa migrasi tenaga kerja merupakan fenomena kompleks yang melibatkan aspek ekonomi, sosial, dan hukum. Oleh karena itu, perlindungan dan dukungan terhadap pekerja migran, termasuk dari pemerintah dan lembaga terkait, sangatlah penting untuk memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati dan kesejahteraan para PMI terjamin
3. Monotarium adalah penangguhan pembayaran utang didasarkan pada undang-undang agar dapat mencegah krisis keuangan yang makin hebat
4. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sebelum nama menjadi BP2MI yaitu BNP2TKI adalah sebuah lembaga pemerintah non departemen di Indonesia yang mempunyai fungsi pelaksana kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Irim Rismi Hastyorini "Perlindungan tenaga kerja" (Cempaka Putih : 2019) Hal. 5

5. pasal 8 undang-undang nomor 18 tahun 2017 adalah bentuk undang-undang yang mengatur tentang perlindungan tenaga kerja sebelum bekerja di luar negeri<sup>15</sup>
6. program jaminan Kesehatan tenaga kerja (JAMSOSTEK) adalah Pelindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk satuan uang sebagai pengganti atas sebagian penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa yang dialami tenaga kerja sebelum kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua atau meninggal dunia.<sup>16</sup>
7. Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) adalah sistem pelayanan yang terintegrasi dan terkoordinasi antara berbagai instansi yang terkait dalam proses penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia (CPMI). Tujuan LTSA adalah untuk mempersingkat proses penempatan CPMI tanpa perlu melalui banyak instansi, mengurangi masalah yang muncul sebelum masa penempatan, dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja migran dan keluarganya. Selain itu, LTSA dapat menyediakan berbagai layanan yang terkoordinasi dan terintegrasi, seperti layanan kesehatan, serta membantu konsultasi dan pendampingan saat terjadi masalah. LTSA diharapkan dapat membantu calon pekerja migran mendapatkan layanan yang cepat, mudah, dan aman. Banyak LTSA telah dibangun di beberapa tempat di Indonesia.
8. Keamanan, kata keamanan mempunyai kata dasar "aman" atau dengan kata lain aman karena "dilindungi". Secara lugas, istilah keamanan dapat diartikan sebagai lingkungan yang terbebas dari segala jenis bahaya ancaman, ketenangan, dan ketakutan." Keamanan yang asal katanya aman adalah suatu kondisi yang bebas dari segala macam bentuk gangguan dan hambatan.
9. Peran, Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia peran adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama.<sup>17</sup> peran adalah

---

<sup>15</sup> Undang Undang Republik Nomor 18 tahun 2017, hal. 13

<sup>16</sup> Undang Undang Republik Nomor 18 tahun 2017 hal. 6

<sup>17</sup> Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka), hlm. 735



suatu perilaku atau tindakan yang diharapkan oleh sekelompok orang dan/atau lingkungan untuk dilakukan oleh seseorang individu, kelompok, organisasi, badan atau lembaga yang karena status atau kedudukan yang dimiliki akan memberikan pengaruh pada sekelompok orang dan/atau lingkungan tersebut.

## **F. SISTEMATIKA PENULISAN**

Guna mempermudah Pemahaman secara menyeluruh tentang penelitian ini, maka sistematika penulisan dibuat secara sistematis dan antara bab satu dengan bab lainnya memiliki keselarasan, susunan penulisnya sebagai berikut:

### **Bab I Pendahuluan.**

Bab ini terdiri dari Latar Belakang masalah yang menjelaskan mengenai dasar dilakukannya penelitian, Rumusan Masalah merupakan inti dari permasalahan yang diteliti, Tujuan Penelitian berisi tentang tujuan dari diadakan penelitian, Manfaat Penelitian berisi manfaat teoritis dan manfaat praktis dari penelitian, Definisi Operasional menggambarkan pengertian dalam judul skripsi dan Sistematika Penulisan mengenai tata urutan dari isi skripsi. Dan pada bab ini berisikan penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini dan juga menunjukkan perbedaan dan kesamaannya yang nampak dari penelitian yang telah ada dengan penelitian yang akan dilakukan

### **Bab II Tinjauan Pustaka.**

Pada bab ini menjelaskan atau ditunjukkan keorisinal pada penelitian ini, menjelaskan apa saja pengertian hukum, pengertian calon pekerja migran, macam macam pekerjaan migran hak dan kewajiban calon pekerja migran dan faktoe pekerja migran.

### **Bab III Metode Penelitian.**

Bab ini membantu peneliti dalam menjalankan penelitian dan kodifikasi analisis serta penyajian data. Menjelaskan metode-metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian serta pengolahannya. Adapun pembagian dari metode penelitian ini antara lain: jenis penelitian, pendekatan penelitian,

sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data yang digunakan sebagai rujukan peneliti dalam menganalisis semua data yang sudah diperoleh.

#### **Bab IV Paparan Data dan Temuan Penelitian**

Bab ini meliputi tentang hasil wawancara dari BP2MI yang disajikan dengan narasi guna mendapatkan pengetahuan tentang perlindungan pekerja migran sebelum bekerja di BP2MI Kabupaten Tulungagung, sekaligus jawaban dari rumusan masalah. Serta menjelaskan dari papara data yang diperoleh penulis dan menulis hasil temuan penelitian

#### **Bab V Pembahasan**

Bab ini mencakup pembahasan tentang penyajian dari hasil penelitian serta data yang ditemukan dalam proses penelitian dianalisis menggunakan teori yang sesuai. Menjelaskan tentang efektif atau tidaknya implementasi hukum dalam dunia kenyataan.

#### **Bab VI Penutup.**

Bab ini merupakan bab terakhir atau penutup yang berisikan kesimpulan dari keseluruhan penelitian, menguraikan hasil dari pembahasan sekaligus menjawab pokok permasalahan yang telah dikemukakan secara singkat terkait hasil perlindungan pekerja migran sebelum bekerja yang dilakukan oleh BP2MI dengan keselarasan pasal 8 Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja dan kendala dan solusi dalam perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebelum Bekerja. Selain kesimpulan bab ini juga berisi saran dari peneliti setelah melakukan penelitian.

### **G. PENELITIAN TERDAHULU**

Berdasarkan kajian kepustakaan yang penulis lakukan adapun beberapa penelitian yang terkait dengan permasalahan yang ada di dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu bertujuan sebagai bahan perbandingan, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penelitian dan terhindar dari kesamaan dari penelitian ini. Maka dari itu penulis mencoba memaparkan penelitian terdahulu. Maka dari itu penulis mencoba memeparkan penelitian terdahulu :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Puput<sup>18</sup>, 2020, dengan judul “*perlindungan hukum terhadap pekerja Migran Perempuan Indonesia : Studi kasus pada UU RI no 18 tahun 2017 dan hukum islam*” Pada skripsi ini menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap pekerja migran perempuan. meskipun terdapat undang-undang yg melindungi hak-hak pekerja migran wanita, implementasinya masih kurang efektif. Hal ini ditimbulkan sang beberapa faktor, mirip minimnya supervisi dan penegakan aturan, dan minimnya akses isu dan pendidikan hukum bagi pekerja migran wanita. Selain itu, aturan Islam pula memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja migran perempuan, mirip hak atas upah yang layak dan hak atas proteksi kesehatan. tetapi, implementasi hukum Islam pada konteks proteksi pekerja migran wanita masih terbatas karena minimnya pemahaman dari kesadaran masyarakat terhadap hak-hak pekerja migran perempuan pada Islam. oleh karena itu, diperlukan upaya yg lebih besar dari pemerintah serta masyarakat buat meningkatkan proteksi aturan terhadap pekerja migran perempuan Indonesia, baik melalui penegakan hukum yang lebih efektif maupun melalui pendidikan serta pemahaman hukum yang lebih baik. Persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis yaitu sama-sama meneliti tentang perlindungan pekerja migran dan menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah skripsi ini didasarkan pada undang-undang nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia perempuan sedangkan skripsi penulis berfokus pada skripsi ini didasarkan pada pasal 8 undang-undang nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia sebelum bekerja di BP2MI Tulungagung,
2. Dalam jurnal karya Ribka Lydia atedjadi “*peran dan tanggung jawab Lembaga pelayanan penempatan dan perlindungan kerja di Indonesia*”

---

<sup>18</sup> Puput “*perlindungan hukum terhadap pekerja Migran Perempuan Indonesia : Studi kasus pada UU RI no 18 tahun 2017 dan hukum islam (skripsi AIIN PALOPO 2020)* [PUPUT.pdf](#) ([iainpalopo.ac.id](http://iainpalopo.ac.id))

Berdasarkan hasil penelitian pentingnya kehadiran peran dan tanggung jawab lembaga pelayanan perlindungan pekerja migran di Indonesia. Dengan adanya masalah pelatihan kerja upaya pemerintah untuk meningkatkan taraf kesejahteraan hidup masyarakat dengan mendorong pekerja dari pekerjaan yang memiliki produktivitas rendah ke pekerjaan yang memiliki produktivitas tinggi. Dalam jurnal ini menyebutkan bahwasanya pemerintah mengutamakan terlaksananya program-program ekonomi sehingga mengakibatkan dua hal yaitu tidak terlindunginya mereka yang hendak mencari kerja di luar negeri dan faktor tenaga kerja yang memiliki kualitas baik menyebabkan rendahnya daya tawar negara dibandingkan dengan luar negeri. Kehadiran dukungan BP2MI atau layanan terpadu satu atap (LSTA) menjaga para pekerja migran Indonesia

3. Penelitian yang dilakukan oleh Jamiatus Solikha<sup>19</sup> dengan judul “*Peran dinas Ketenaga kerja kota batam dalam perlindungan pekerja migran di kota batam*” Persamaan skripsi ini dengan seperti penulis yaitu sama-sama meneliti tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam mempunyai peran penting dalam melindungi hak-hak pekerja migran di Kota Batam. pada skripsi tersebut, dijelaskan bahwa Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam sudah melakukan banyak sekali upaya untuk melindungi pekerja migran, seperti menyampaikan isu dan pendampingan kepada pekerja migran, melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang mempekerjakan pekerja migran, dan melakukan sosialisasi serta edukasi pada warga perihal hak-hak pekerja migran. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa hambatan pada penerapan perlindungan pekerja migran di Kota Batam, seperti minimnya aturan dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam. maka sebab itu, diharapkan upaya yang lebih besar dan sinergi antara berbagai pihak

---

<sup>19</sup> Jamiatus Solikha “*Peran dinas Ketenaga kerja kota batam dalam perlindungan pekerja migran di kota batam*” (skripsi UPB Universitas Putera Batam. 2023) [Cover s.d bab III.pdf \(upbatam.ac.id\)](#)

untuk meningkatkan perlindungan pekerja migran pada Kota Batam. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis ya adalah skripsi ini didasarkan penangkapan pelaku atau oknum pengirim pekerja migran ilegal atau non prosedur ke Malaysia, sedangkan skripsi penulis berfokus hanya pada perlindungan pekerja migran Indonesia sebelum bekerja menurut pasal 8 undang-undang 18 tahun 2017 di BP2MI atau LTSA Tulungagung

4. Dalam jurnal karya dari Rafiatun Shaliha dan Urfan tentang "*Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Jaminan Sosial Bagi Pekerja Migran Berdasarkan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*" Berdasarkan jurnal ini menjelaskan bahwasannya setiap Pekerja migran berhak memiliki jaminan sosial ataupun jaminan hukum yang telah diberikan pemerintah dan berhak mendapatkan kehidupan yang layak. Seperti yang disebutkan dalam pasal 2 peraturan Menteri Ketenagakerjaan (PERMENAKER) Nomor 18 tahun 2018 tentang Jaminan sosial Pekerja migran Indonesia telah diatur dalam 3 (tiga) Program jaminan sosial yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua. Memberikan perlindungan hukum jaminan sosial bagi pekerja migran pada Indonesia, melalui penyelenggaraan jaminan sosial, pemberian pengenalan serta diseminasi berita, peningkatan kualitas calon pekerja migran, fasilitasi pemenuhan hak calon pekerja migran, dan penguatan peran pegawai fungsional pengantar kerja Kesamaan dalam jurnal ini dengan skripsi yang tulis oleh peneliti yaitu sama-sama membahas tentang jaminan sosial dan jaminan hukum yang didapatkan oleh Pekerja Migran Indonesia. Salah satu menjadi pembeda dalam skripsi ini adalah skripsi ini berfokus kepada perlindungan terhadap calon pekerja migran Indonesia baik secara administrasi ataupun teknis seperti pada pasal 8 Undang-Undang 18 tahun 2017.

5. Penelitian yang dilakukan Levina Haryadi <sup>20</sup> dengan judul “*Ruang Lingkup Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia yang Bekerja Di Luar Negeri Berdasarkan Undang-Undang republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Berdasarkan International Convention On The Protection of The Rights Of All Migrant Workers And Member Of Their Familes*” membahas tentang bagaimana ruang lingkup perlindungan hukum bagi pekerja migran yang berada diluar negeri yang mengikuti hukum internasional untuk melindungi pekerja dan keluarganya, Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara yang Bekerja di Luar Negeri, Perwakilan Republik Indonesia Melindungi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, dan Hambatan Dalam Melakukan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Pada skripsi ini sama sama membahas tentang perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia akan tetapi yang membedakan yaitu skripsi ini hanya berfokus perlindungan hukum terhadap calon pekerja migran.

---

<sup>20</sup> Levina Haryadi “*Ruang Lingkup Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia yang Bekerja Di Luar Negeri Berdasarkan Undang-Undang republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Berdasarkan International Convention On The Protection of The Rights Of All Migrant Workers And Member Of Their Familes*” (Skripsi Universitas Katolik Parahiyangan, 2019) [Cover - Bab1 - 2015154sc-p.pdf \(unpar.ac.id\)](#)